



Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan

Jalan Jenderal Sudirman , Komplek Perkantoran 70511 081351763990

Pemerintah Kab. Barito Kuala / Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan

Pelayanan Tera dan Tera Ulang di Tempat UTTP Terpakai, Terpasang Tetap, Gudang Importir, Pabrik, atau Laboratorium Lain

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan
2. Data dan Spesifikasi UTTP

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Wajib TTU mengajukan permohonan tera/tera ulang (TTU) ke kantor Unit Metrologi Legal (UML); Pelaksana Administrasi menerima permohonan dan memeriksa ruang lingkup pelayanan UML. Jika masuk dalam ruang lingkup maka mendaftarkan permohonan, menyusun jadwal dan SPT. Jika tidak masuk dalam ruang lingkup maka permohonan ditolak, dicatat dalam formulir kaji ulang dan selanjutnya diteruskan untuk dilakukan TTU ke UPT/UML terdekat yang memiliki ruang lingkup; Kepala UML menerbitkan SPT; Penera melakukan pengujian TTU, mengisi cerapan TTU. Jika sesuai persyaratan maka UTTP dibubuhkan Tanda Tera dan/atau diterbitkan SKHP berdasarkan cerapan TTU. Jika tidak sesuai persyaratan dan tidak dapat diperbaiki, maka UTTP dibubuhkan Tanda Batal dan dikembalikan ke Wajib TTU; Pelaksana Administrasi mempersiapkan konsep SKHP sesuai data cerapan dari Penera; Kepala UML menandatangani SKHP; Pelaksana Administrasi menerbitkan SKHP, menerbitkan SKRD memberkaskan dokumen TTU UTTP.

Waktu Penyelesaian

3 Hari

Menyesuaikan syarat teknis dan kondisi lingkungan.

Biaya / Tarif



Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan

Jalan Jenderal Sudirman , Komplek Perkantoran 70511 081351763990

Pemerintah Kab. Barito Kuala / Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan

Tidak dipungut biaya

Sesuai Perbup Kabupaten Barito Kuala No. 10 Tahun 2020 Tentang perubahan Perda Kabupaten Barito Kuala No. 12 Tahun 2017 tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang Alat Ukur, Takar, Timbang dan perlengkapannya

Produk Pelayanan

1. Terlaksananya pelayanan tera dan tera ulang sehingga UTTP dibubuhi cap tanda tera sah (Terteranya Alat Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) yang beredar di masyarakat)

Pengaduan Layanan

Datang ke kantor Diskopperindag